



BUPATI TAPIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TAPIN  
NOMOR 32 TAHUN 2019

TENTANG

PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA  
KEPADA PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN TAPIN  
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 96 ayat (4) dan ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Pengalokasian Alokasi Dana Desa Kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Babas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);



6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);



10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);



13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 220);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);



18. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2012 Nomor 12);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 09);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 08 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 08);
21. Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 25), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2018 Nomor 31);



22. Peraturan Bupati Tapin Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 28);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA KEPADA PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN TAPIN TAHUN ANGGARAN 2020.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tapin.
2. Bupati adalah Bupati Tapin.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin.
6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapin.
7. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Tapin.




8. Camat adalah Camat dalam wilayah Kabupaten Tapin sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Tapin yang mempunyai wilayah kerja lingkup Kecamatan.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapin.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Desa.
14. Alokasi Dana Desa, yang selanjutnya singkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima daerah dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

## BAB II

### MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP

#### Pasal 2

- (1) Maksud diaturnya Tata Cara Pengalokasian ADD kepada Pemerintah Desa adalah:
    - a. sebagai wujud komitmen Pemerintah Daerah sebagai unsur pembina Pemerintahan Desa dalam mewujudkan tata kelola Pemerintahan Desa yang baik; dan
    - b. memberikan pedoman tata cara perhitungan dan menentukan besaran ADD di diluar bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa.
- 



- (2) Tujuan diterbitkannya pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. diperolehnya kepastian tata cara atau metode perhitungan besaran ADD tiap Desa di daerah sesuai ketentuan yang berlaku; dan
  - b. terpenuhinya unsur keadilan dalam pengalokasian ADD tiap Desa di daerah berdasarkan dengan potensi dan karakteristik masing-masing Desa terdiri atas alokasi dasar, alokasi kinerja, alokasi afirmasi dan alokasi formula yang meliputi jumlah penduduk desa, jumlah penduduk miskin desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa.

### Pasal 3

Prinsip-prinsip pengalokasian ADD kepada Pemerintah Desa adalah sebagai berikut:

- a. tertib, yaitu sesuai dengan ketentuan dan kaidah-kaidah yang berlaku;
- b. transparan, yaitu kegiatan dilaksanakan secara terbuka dan diketahui oleh masyarakat luas; dan
- c. akuntabel dan berkualitas, yaitu seluruh kegiatan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum.

## BAB III

### TATA CARA PENGALOKASIAN


#### Bagian Kesatu

#### Umum

### Pasal 4

Rincian ADD untuk setiap Desa di daerah Tahun Anggaran 2020 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. alokasi dasar;
- b. alokasi kinerja; dan
- c. alokasi formula.



Bagian Kedua  
Ketentuan Pengalokasian

Pasal 5

Besaran ADD dihitung berdasarkan ketentuan:

- a. 70% (tujuh puluh persen) sebagai alokasi dasar yang dibagi secara merata kepada 126 Desa di daerah;
- b. 1,5% (satu koma lima persen) sebagai alokasi kinerja yang dibagi kepada Desa dengan kinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan desa, pengelolaan ADD, capaian keluaran (*output*) ADD dan capaian hasil (*outcome*) pembangunan desa; dan
- c. 28,5 % (dua puluh delapan koma lima persen) sebagai alokasi formula yang dibagi secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk desa, luas wilayah desa, jumlah penduduk miskin desa dan tingkat kesulitan geografis per desa.

Paragraf 1

Alokasi Dasar

Pasal 6

Alokasi dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dihitung berdasarkan 70% (tujuh puluh persen) dari Pagu ADD dibagi Jumlah Desa yang ada di daerah sebanyak 126 Desa.

Paragraf 2

Alokasi Kinerja

Pasal 7

- (1) Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dibagi kepada Desa-Desa dengan kinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan desa, pengelolaan ADD, capaian keluaran (*output*) ADD, dan capaian hasil (*outcome*) pembangunan desa.
- (2) Penghitungan alokasi kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan bobot sebagai berikut:
  - a. bobot 20% (dua puluh persen) untuk pengelolaan keuangan desa;



- b. bobot 20% (dua puluh persen) untuk pengelolaan ADD;
- c. bobot 25% (dua puluh lima persen) untuk capaian keluaran (*output*) ADD; dan
- d. bobot 35% (tiga puluh lima persen) untuk capaian hasil (*outcome*) pembangunan desa.

#### Pasal 8

- (1) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dinilai dari perubahan rasio Pendapatan Asli Desa terhadap total pendapatan APBDesa dan rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat terhadap APBDesa.
- (2) Pengelolaan ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b dinilai dari persentase kesesuaian bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan sebagai prioritas ADD sesuai kewenangan desa terhadap total ADD yang diterima desa.
- (3) Capaian keluaran (*output*) ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c dinilai dari persentase realisasi anggaran ADD dan persentase capaian keluaran (*output*) ADD.
- (4) Capaian hasil (*outcome*) pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d dinilai dari perubahan skor indeks desa membangun, perubahan status desa, status desa terakhir, dan perbaikan jumlah penduduk miskin.

#### Paragraf 3

#### Alokasi Formula

#### Pasal 9

Penghitungan Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$\text{AF Desa} = \{(0,10 \times Z1) + (0,50 \times Z2) + (0,15 \times Z3) + (0,25 \times Z4)\} \times \text{AF Kab/Kota}$$



Keterangan :

- AF Desa = alokasi formula setiap desa.
- Z1 = rasio jumlah penduduk setiap desa terhadap total penduduk desa di daerah.
- Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap desa terhadap total penduduk miskin desa di daerah.
- Z3 = rasio luas wilayah setiap desa terhadap total luas wilayah desa di daerah.
- Z4 = rasio indeks kesulitan geografis setiap desa terhadap indeks kesulitan geografis desa di daerah.
- AF Kab/Kota = alokasi formula daerah

#### Pasal 10

- (1) Untuk menghitung ADD yang diterima oleh setiap Desa di Daerah terlebih dahulu dihitung Persentasi ADD berdasarkan bobot variabel utama yang terdiri dari jumlah penduduk desa, luas wilayah desa, jumlah penduduk miskin desa dan tingkat kesulitan geografis.
- (2) Data untuk menghitung variabel utama bersumber dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, dan Badan Pusat Statistik.
- (3) Apabila sumber data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia sebagian atau seluruhnya, maka untuk perhitungan variabel utama dapat digunakan data resmi yang bersumber dari Perangkat Daerah terkait.
- (4) Besaran bobot variabel utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut:
  - a. 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk desa;
  - b. 15% (lima belas persen) untuk luas wilayah desa;
  - c. 50% (lima puluh persen) untuk jumlah penduduk miskin desa; dan
  - d. 25% (dua puluh lima persen) untuk indeks kesulitan geografis.




- (5) Perhitungan ADD berdasarkan variabel utama adalah hasil penjumlahan dari hasil perkalian total ADD yang dialokasikan dari APBD untuk desa dengan masing-masing bobot variabel.
- (6) Persentasi ADD berdasarkan variabel utama tiap desa di daerah merupakan faktor utama untuk menghitung besaran ADD yang diterima oleh masing-masing desa.

#### Pasal 11

- (1) Variabel utama jumlah penduduk desa adalah jumlah penduduk desa di daerah dalam satuan jiwa.
- (2) Untuk menentukan ADD dengan variabel utama jumlah penduduk desa, perlu ditentukan bobot jumlah penduduk per desa.
- (3) Bobot jumlah penduduk per desa adalah hasil perkalian hasil perhitungan jumlah penduduk per desa dibagi total jumlah penduduk daerah dikalikan dengan bobot variabel utama jumlah penduduk desa sebesar 10% (sepuluh persen).
- (4) Besaran ADD berdasarkan variabel utama jumlah penduduk tiap Desa di daerah adalah hasil perkalian bobot jumlah penduduk per desa dikalikan dengan total ADD yang dialokasikan di daerah.

#### Pasal 12

- (1) Variabel utama luas wilayah desa adalah besaran luas wilayah administratif Pemerintahan Desa di daerah dalam satuan KM<sup>2</sup>.
  - (2) Untuk menentukan ADD dengan variabel utama luas wilayah desa, perlu ditentukan bobot luas wilayah per desa.
  - (3) Bobot luas wilayah per desa adalah hasil perkalian hasil perhitungan luas wilayah per desa dibagi total luas wilayah daerah dikalikan dengan bobot variabel utama luas wilayah desa sebesar 15% (lima belas persen).
  - (4) Besaran ADD berdasarkan variabel utama luas wilayah tiap desa di daerah adalah hasil perkalian bobot luas wilayah per desa dikalikan dengan total ADD yang dialokasikan di daerah.
- 

Pasal 13

- (1) Variabel utama jumlah penduduk miskin desa adalah angka persentasi jumlah penduduk miskin desa berdasarkan Basis Data Terpadu Kemiskinan yang digunakan dalam Program Keluarga Harapan di daerah.
- (2) Untuk menentukan ADD dengan variabel utama jumlah penduduk miskin desa perlu ditentukan bobot jumlah penduduk miskin per desa.
- (3) Bobot jumlah penduduk miskin per desa adalah hasil perkalian rumah tangga pemegang Kartu Perlindungan Sosial Program Keluarga Harapan tiap desa dibagi jumlah seluruh rumah tangga pemegang Kartu Perlindungan Sosial Program Keluarga Harapan di daerah dikalikan dengan bobot variabel utama jumlah penduduk miskin sebesar 50% (lima puluh persen).
- (4) Besaran ADD berdasarkan variabel utama jumlah penduduk miskin per desa di daerah adalah hasil perkalian bobot jumlah penduduk miskin per desa dikalikan dengan total ADD yang dialokasikan di daerah.

Pasal 14

- (1) Tingkat kesulitan geografis adalah faktor pengali hasil perhitungan persentasi ADD berdasarkan variabel utama jumlah penduduk, luas wilayah dan jumlah penduduk miskin desa terhadap total ADD yang dialokasikan dari APBD untuk masing-masing desa di daerah.
- (2) Tingkat kesulitan geografis ditentukan oleh faktor ketersediaan sarana pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, prasarana transportasi, dan sarana komunikasi desa ke Kabupaten yang besumber dari Data Badan Pusat Statistik.
- (3) Bobot variabel utama tingkat kesulitan geografis per desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
  - a. 25% (dua puluh lima persen) untuk faktor ketersediaan sarana pelayanan dasar;
  - b. 25% (dua puluh lima persen) untuk faktor ketersediaan kondisi infrastruktur;



- c. 25% (dua puluh lima persen) untuk faktor ketersediaan prasarana transportasi; dan
- d. 25% (dua puluh lima persen) untuk faktor ketersediaan sarana komunikasi Desa ke Kabupaten sebesar 25% (dua puluh lima persen).

#### Pasal 15

- (1) Tingkat kesulitan geografis berdasarkan ketersediaan sarana pelayanan dasar terdiri dari subvariabel:
  - a. ketersediaan sarana pendidikan di desa, terdiri dari:
    - 1). ada SLTA Negeri/ sederajat : bobot 25
    - 2). ada SLTP Negeri/ sederajat : bobot 15
    - 3). ada SD Negeri/ sederajat : bobot 10
    - 4). ada TK/PAUD : bobot 5
  - b. ketersediaan sarana kesehatan di desa, terdiri dari:
    - 1). ada Puskesmas : bobot 20
    - 2). ada Pustu : bobot 10
    - 3). ada Puskesmas : bobot 7,5
    - 4). ada Rumah Bidan/Polindes : bobot 5
    - 5). ada Posyandu : bobot 2,5
- (2) Tingkat kesulitan geografis berdasarkan ketersediaan sarana pelayanan dasar berdasarkan data yang tersedia dari Badan Pusat Statistik.

#### Pasal 16

- (1) Tingkat kesulitan geografis berdasarkan ketersediaan kondisi infrastruktur terdiri dari subvariabel:
  - a. ketersediaan sarana penerangan di desa terdiri dari banyaknya KK pengguna penerangan PLN, terdiri dari:
    - 1). > 200 KK : bobot 20
    - 2). 101 s/d 200 KK : bobot 10
    - 3). 0 s/d 100 KK : bobot 5
    - 4). 0 KK (tidak ada) : bobot 0

- b. jenis permukaan jalan utama desa/kelurahan (jalan menuju jalan raya ke Kantor Camat terdekat) yang terluas, terdiri dari:
    - 1). aspal/beton : bobot 20
    - 2). diperkeras (kerikil/batu/dll) : bobot 10
    - 3). tanah : bobot 5
    - 4). tidak ada jalan : bobot 0
  - c. kemampuan jalan utama di desa dilalui kendaraan roda 4 (empat) sepanjang tahun, terdiri dari:
    - 1). dapat dilalui : bobot 25
    - 2). tidak dapat dilalui : bobot 5
    - 3). tidak ada jalan : bobot 0
- (2) Tingkat kesulitan geografis berdasarkan ketersediaan kondisi infrastruktur berdasarkan data yang tersedia dari Badan Pusat Statistik.

#### Pasal 17

- (1) Tingkat kesulitan geografis berdasarkan ketersediaan prasarana transportasi di desa terdiri dari subvariabel:
- a. lalu lintas dari dan ke desa, terdiri dari:
    - 1). darat : bobot 25
    - 2). darat dan air : bobot 15
    - 3). air : bobot 10
  - b. prasarana transportasi menuju jalan raya ke Kantor Camat terdekat, terdiri dari:
    - 1). darat : bobot 20
    - 2). darat dan air : bobot 15
    - 3). air : bobot 10
    - 4). tidak ada : bobot 0
- (2) Tingkat kesulitan geografis berdasarkan ketersediaan prasarana transportasi di desa berdasarkan data yang tersedia dari Badan Pusat Statistik.

21-10-2012





#### Pasal 18

- (1) Tingkat kesulitan geografis berdasarkan ketersediaan sarana komunikasi dari desa ke Kabupaten terdiri dari subvariabel:
  - a. ketersediaan sarana pos, terdiri dari:
    - 1). terjangkau layanan pos : bobot 30
    - 2). tidak terjangkau layanan pos : bobot 10
  - b. keterjangkauan jaringan telepon seluler pada wilayah desa, terdiri dari:
    - 1). ada sinyal telepon seluler : bobot 50
    - 2). tidak ada sinyal telepon seluler : bobot 10
- (2) Tingkat kesulitan geografis berdasarkan ketersediaan sarana komunikasi dari desa ke Kabupaten berdasarkan data yang tersedia dari Badan Pusat Statistik.

#### Pasal 19

Angka tingkat kesulitan geografis adalah hasil perkalian jumlah bobot subvariabel dengan bobot variabel.

#### Pasal 20

- (1) Tingkat kesulitan geografis tiap desa di daerah merupakan persentasi angka tingkat kesulitan geografis per desa dibandingkan total angka tingkat kesulitan geografis per desa di daerah.
- (2) Angka tingkat kesulitan geografis merupakan penjumlahan dari hasil perkalian bobot variabel tingkat kesulitan geografis dengan jumlah sarana di desa dibagi dengan jumlah sarana di daerah yang bersumber dari Badan Pusat Statistik.




#### Pasal 21

- (1) Jumlah ADD yang diterima oleh tiap desa di daerah adalah jumlah ADD berdasarkan variabel utama yang telah disesuaikan dengan tingkat kesulitan geografis per desa.
- (2) Untuk menentukan tingkat kesulitan geografis sebagai faktor pengali hasil perhitungan persentasi ADD berdasarkan variabel utama jumlah penduduk, luas wilayah dan jumlah penduduk miskin desa, perlu ditetapkan koefisien tingkat kesulitan geografis per desa.
- (3) Koefisien tingkat kesulitan geografis per desa merupakan hasil perkalian persentasi ADD berdasarkan variabel utama tiap desa dengan persentasi kesulitan geografis per desa dikalikan dengan tetapan bobot variabel utama indikator kesulitan geografis sebesar 25% (dua puluh lima persen).
- (4) ADD yang diterima oleh masing masing desa di daerah adalah hasil perkalian koefisien tingkat kesulitan geografis per desa dengan total ADD yang dialokasikan dari APBD untuk masing-masing desa di daerah.

#### BAB IV

#### PENGALOKASIAN

#### Pasal 22

- (1) Pengalokasian ADD kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Tapin pada Tahun Anggaran 2020 ditetapkan sebesar Rp.70.256.697.320,00 (tujuh puluh milyar dua ratus lima puluh enam juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh rupiah).
  - (2) Besaran rincian pengalokasian ADD kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masing-masing desa ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- 

## BAB V PENGANGGARAN

### Pasal 23

ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 merupakan salah satu dasar penerimaan Pemerintah Desa yang dicantumkan dalam APBDesa Tahun Anggaran 2020.

## BAB VI PENYALURAN

### Pasal 24

- (1) Kepala Desa membuka Rekening Kas Desa atas nama Pemerintah Desa pada Bank Kalsel Cabang Rantau.
- (2) Kepala Desa mengajukan Surat Permohonan Penyaluran ADD kepada Bupati c.q Kepala DPMD melalui Camat setelah dilakukan verifikasi oleh Tim Pendamping Kecamatan.
- (3) Kepala DPMD memberikan rekomendasi terhadap berkas pengajuan penyaluran ADD yang telah diverifikasi oleh kecamatan dan akan meneruskan berkas permohonan berikut Lampirannya kepada Kepala BPKAD.
- (4) Kepala BPKAD menyalurkan ADD langsung dari Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.

### Pasal 25

- (1) ADD disalurkan kepada Pemerintah Desa melalui Rekening Kas Desa pada masing-masing desa dan merupakan bagian dari Pendapatan Desa yang harus dimasukkan dalam Kas Desa.
- (2) Penyaluran dana dilakukan dengan cara transfer melalui Bank Kalsel Cabang Rantau.
- (3) Penyaluran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan:
  - a. secara triwulanan, yakni:
    1. triwulan I bulan Januari, Februari dan Maret;
    2. triwulan II bulan April, Mei dan Juni;
    3. triwulan III bulan Juli, Agustus dan September; dan
    4. triwulan IV bulan Oktober, November dan Desember;

- b. penyaluran ADD tahap berikutnya dapat dilaksanakan setelah ADD tahap sebelumnya dipertanggungjawabkan oleh Pemerintah Desa.


## BAB VII PRIORITAS PENGGUNAAN

### Pasal 26

- (1) ADD dipergunakan untuk membiayai kewenangan desa yang telah dicantumkan pada APBDesa.
- (2) Prioritas penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa dan pembinaan kemasyarakatan desa.
- (3) Prioritas penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk bidang pembangunan desa diprioritaskan pada peningkatan kualitas pelayanan dasar publik kepada masyarakat yakni infrastruktur desa, pendidikan di desa dan kesehatan masyarakat desa, akselerasi daya saing, dan mendorong belanja produktif yang dapat meningkatkan aset desa, sedangkan untuk bidang pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan diprioritaskan untuk program pencegahan *stunting*.

## BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 27

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan ADD.
  - (2) Upaya pembinaan meliputi pemberian pedoman, bimbingan, evaluasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan.
  - (3) Pengawasan menitikberatkan pengawasan yang mengarah untuk menjamin pencapaian sasaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa.
- 

- (4) Jika terjadi penyimpangan dan/atau penyalahgunaan keuangan desa dari pengelolaan ADD, Bupati menugaskan Inspektorat untuk mengadakan pemeriksaan.
- (5) Bilamana terjadi penyimpangan dan/atau penyalahgunaan keuangan desa dari pengelolaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), yang diduga terdapat indikasi unsur tindak pidana, maka penyelesaiannya dilakukan dengan mekanisme jalur hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX

### SANKSI

#### Pasal 28

- (1) Dalam rangka mewujudkan tata kelola keuangan Pemerintah Desa yang tertib, transparan, akuntabel dan berkualitas, Pemerintah Daerah memberikan sanksi berupa penundaan penyaluran ADD bagi Pemerintah Desa yang tidak/terlambat menyampaikan Laporan Penggunaan ADD.
- (2) Sanksi berupa pengurangan alokasi yang diberikan apabila penggunaan ADD:
  - a. tidak sesuai dengan prioritas penggunaan ADD, pedoman umum dan/atau pedoman teknis kegiatan; dan/atau
  - b. terjadi penyimpangan uang dalam bentuk deposito lebih dari 2 (dua) bulan.

## BAB X

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 29

Pengalokasian ADD kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2020.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 30**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah  
Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau

pada tanggal 31 Desember 2019

  
BURATI TAPIN,  
M. ARIFIN ARPAN

Diundangkan di Rantau

pada tanggal 31 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,

  
MASYRANIANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2019 NOMOR 32



BESARAN PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA  
 KEPADA PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN TAPIN  
 TAHUN ANGGARAN 2020

KEC	NO.	NAMA DESA	BESARAN ADD (Rp.)
BINUANG	1	Tungkap	503.837.985
	2	A. Yani Pura	739.016.985
	3	Pulau Pinang	614.492.985
	4	Pualam Sari	528.795.985
	5	Gunung Batu	762.945.985
	6	Pulau Pinang Utara	666.320.985
	7	Padang Sari	479.874.985
	8	Mekarsari	493.725.985
TAPIN SELATAN	9	Tatakan	661.872.985
	10	Suato Tatakan	649.611.985
	11	Sawang	606.844.985
	12	Lawahan	467.376.985
	13	Timbaan	549.603.611
	14	Rumintin	517.273.611
	15	Cempaka	673.369.611
	16	Harapan Masa	647.000.985
	17	Tandui	484.706.611
	18	Hatiwin	495.669.985
TAPIN TENGAH	19	Pandulangan	513.668.985
	20	Labung	545.015.985
	21	Mandurian	583.031.985
	22	Serawi	527.911.985
	23	Pematang Karangan Hulu	625.054.985
	24	Pematang Karangan	597.233.611
	25	Pandahan	538.845.611
	26	Pematang Karangan Hilir	881.373.793
	27	Hiyung	567.548.985
	28	Andhika	474.602.985
	29	Sukaramai	513.002.985

KEC	NO.	NAMA DESA	BESARAN ADD (Rp.)
	30	Tirik	509.073.985
	31	Kepayang	476.384.985
	32	Batang Lantik	485.685.985
	33	Mandurian Hilir	514.219.985
	34	Sungai Bahalang	512.175.985
	35	Papagan Makmur	470.658.985
TAPIN UTARA	36	Keramat	457.003.985
	37	Antasari	521.100.985
	38	Jingah Babaris	478.729.985
	39	Banua Hanyar	463.378.985
	40	Banua Halat Kiri	462.045.985
	41	Banua Halat Kanan	448.049.985
	42	Perintis Raya	468.681.985
	43	Kakaran	454.394.985
	44	Antasari Hilir	492.094.985
	45	Lumbu Raya	439.035.235
	46	Banua Hanyar Hulu	469.735.985
	47	Badaun	490.460.985
CANDI LARAS SELATAN	48	Margasari Hulu	520.246.985
	49	Candi Laras	504.389.985
	50	Baringin A.	600.227.985
	51	Marampiau	532.193.611
	52	Pabaungan Hilir	503.024.611
	53	Pabaungan Hulu	495.004.611
	54	Sungai Rutas	569.488.985
	55	Baringin B	464.837.985
	56	Marampiau Hilir	491.982.985
	57	Sungai Rutas Hulu	527.587.985
	58	Baulin	584.046.611
	59	Pabaungan Pantai	580.807.611







KEC	NO.	NAMA DESA	BESARAN ADD (Rp.)
CANDI LARAS UTARA	60	Keladan	698.517.985
	61	Sungai Salai	512.851.985
	62	Pariok	717.136.985
	63	Margasari Hilir	550.285.985
	64	Batalas	723.149.985
	65	Rawana	535.544.985
	66	Buas-buas	797.553.985
	67	Teluk Haur	500.019.985
	68	Sungai Puting	650.375.985
	69	Sawaja	559.712.985
	70	Sungai Salai Hilir	535.303.985
	71	Buas Buas Hilir	553.578.985
	72	Rawana Hulu	622.105.611
BAKARANGAN	73	Parigi Kacil	654.471.985
	74	Bakarangan	464.761.985
	75	Parigi	467.923.985
	76	Paul	468.324.985
	77	Gadung	615.589.985
	78	Bundung	554.411.985
	79	Tangkawang	585.370.985
	80	Waringin	644.033.985
	81	Gadung Keramat	471.737.985
	82	Masta	494.244.985
	83	Ketapang	503.528.985
	84	Tangkawang Baru	472.074.985
PIANI	85	Pipitak Jaya	683.008.985
	86	Miawa	715.410.985
	87	Batu Ampar	745.472.985
	88	Harakit	786.133.985
	89	Batung	872.536.985
	90	Balawaian	717.471.985
	91	Baramban	533.753.985
	92	Buniin Jaya	588.055.985

KEC	NO.	NAMA DESA	BESARAN ADD (Rp.)
BUNGUR	93	Kalumpang	669.171.985
	94	Banua Padang	497.927.985
	95	Bungur	524.776.985
	96	Banua Padang Hilir	473.791.985
	97	Shabah	560.369.985
	98	Hangui	597.595.985
	99	Rantau Bujur	512.999.985
	100	Purut	526.403.985
	101	Bungur Baru	489.582.985
	102	Timbung	459.782.985
	103	Paring Guling	523.245.985
	104	Linuh	543.784.985
LOKPAIKAT	105	Binderang	561.790.985
	106	Parandakan	445.661.985
	107	Lokpaikat	677.839.985
	108	Bataratat	492.841.985
	109	Bitahan Baru	445.880.985
	110	Puncak Harapan	480.993.985
	111	Budi Mulya	462.352.985
	112	Ayunan Papan	490.950.985
SALAM BABARIS	113	Salam Babaris	674.073.611
	114	Suato Lama	498.931.985
	115	Kambang Habang Lama	550.353.985
	116	Pantai Cabe	609.339.985
	117	Suato Baru	502.789.985
	118	Kambang Habang Baru	508.244.985

12/05/2023

KEC	NO.	NAMA DESA	BESARAN ADD (Rp.)
HATUNGUN	119	Tarungin	537.820.985
	120	Matang Batas	624.654.985
	121	Hatungun	489.622.985
	122	Burakai	569.374.985
	123	Batu Hapu	532.055.985
	124	Kambang Kuning	479.760.985
	125	Asam Randah	543.836.985
	126	Bagak	807.233.985
TOTAL			70 256.697.320

 BUPATI TAPIN,   
M. ARIFIN ARPAN 